

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
OLEH PENYIDIK POLRI DALAM TINGKAT
PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAM¹
Oleh : Anggrian Pangemanan²**

ABSTRAK

Pada tanggal 31 Desember 1981, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan UU Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan mengenai proses peradilan pidana. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, diatur juga dalam Hukum Acara Pidana. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Asas yang paling pokok dalam prosedur peradilan pidana adalah asas praduga tidak bersalah. Dicontokannya praduga tak bersalah dalam penjelasan umum KUHAP, pembuat UU telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*). Polri adalah salah satu bagian dari fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh POLRI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) menyatakan jika pihaknya telah menerima sekitar 6.000 kasus pelanggaran HAM sepanjang tahun 2014. Dari seluruh kasus, 40 persen diantaranya ternyata dilakukan oleh aparat kepolisian dan terjadi pada proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka. Tak jarang tindakan kekerasan seperti pemukulan terjadi dalam proses BAP untuk mengumpulkan informasi. Salah satu contoh adalah Kasus pembunuhan bocah cilik Angeline di Bali, yang berdasarkan

hasil penyelidikan oleh Polisi menyatakan bahwa Agus Tay Handa May merupakan tersangka kasus pembunuhan Angeline. Dalam upaya mencapai tujuan penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis, dan data yang diperoleh yaitu dari kepustakaan (*Library Research*). Hasil Penelitian : Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah oleh Penyidik Polri dalam tingkat penyidikan sangat diperlukan untuk memberikan suatu arah atau pedoman mengenai bagaimana mereka harus melakukan proses, bukan suatu prediksi hasilnya. Praduga tak bersalah merupakan pedoman bagi pihak yang berwenang untuk mengabaikan praduga bersalah dalam memperlakukan tersangka. Asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) bahwa pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan; (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya. Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam perspektif HAM yaitu melalui bantuan hukum. Bantuan hukum ini sebenarnya merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan HAM khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.

Kata Kunci : *Asas, Praduga tak Bersalah, Penyidik, Polri, HAM.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana telah dicantumkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Masuknya ketentuan mengenai Indonesia

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 14202108025

adalah Negara hukum (dalam penjelasan rumusan lengkapnya adalah “Negara yang berdasar atas hukum”) ke dalam pasal dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah Negara hukum, baik dalam penyelenggaraan berbangsa dan bermasyarakat.³

Setiap Negara yang menganut paham Negara hukum, kita dapat dilihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap Negara hukum akan terlihat ciri-ciri adanya⁴:

- 1) Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- 2) Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
- 3) Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.

Negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur yaitu⁵ :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan;
2. Ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara ;
4. Ada pengawasan dari badan-badan peradilan.

Pada tanggal 31 Desember 1981, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan UU Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang

disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan mengenai proses peradilan pidana. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, diatur juga dalam Hukum Acara Pidana. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).⁶ Untuk mencapai tujuan KUHP tersebut, maka KUHP telah menetapkan asas-asas yang harus ditegakkan. Nico Keijzer berpendapat bahwa asas yang paling pokok dalam prosedur peradilan pidana adalah asas praduga tidak bersalah.⁷ Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan dicantulkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan umum KUHP, pembuat UU telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHP dan penegakan hukum (*law enforcement*)⁸.

Di Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mencantumkan secara tegas dalam satu pasal tertentu mengenai asas praduga tak bersalah. Asas ini dapat ditemukan dalam perundang-undangan pelaksanaannya, yaitu dalam UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 yang diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982

³ MPR RI, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI.* (Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2014). Hlm. 68

⁴ *Ibid*, hal 68-69

⁵ Sri Soemantri dikutip, Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* (Bandung: Alumni, 2007). Hlm. 1

⁶ O.C. Kaligis, *op.cit.*, Hlm. 133.

⁷ Nico Keijzer, *Presumption of Innocent*, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, (Bandung: 1997), hlm. 2 sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007). Hlm. 4.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004). Hlm. 40

tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.⁹ Sebagai istilah, martabat dan hak-hak kemanusiaan tersebut disebut sebagai HAM.

Polri adalah salah satu bagian dari fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden yang mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.¹⁰ Dalam menjalankan tanggungjawabnya, Polri memiliki tugas dan juga wewenang. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa :

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”¹¹

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹² Namun dalam kenyataannya, POLRI bertindak tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah dijabarkan di atas. Nyatanya masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh POLRI.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)¹³ menyatakan jika pihaknya telah menerima sekitar 6.000 kasus pelanggaran HAM sepanjang tahun 2014. Dari seluruh kasus, 40 persen diantaranya ternyata dilakukan oleh aparat kepolisian, disusul oleh pemerintah daerah dan korporat, seperti BUMN dan swasta. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sering kali terjadi pada proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka. Tak jarang tindakan kekerasan seperti pemukulan terjadi dalam proses BAP untuk mengumpulkan informasi, itu termasuk pelanggaran HAM. Salah satu contoh adalah Kasus pembunuhan bocah cilik Angeline di Bali, yang berdasarkan hasil penyelidikan oleh Polisi menyatakan bahwa Agus Tay Handa May merupakan tersangka kasus pembunuhan Angeline.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus pembunuhan Angeline menyebut terdakwa Agus Tay Handa May tidak bisa dijerat Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana. Hal itu mengisyaratkan pelaku utama pembunuh Angeline adalah ibu angkatnya sendiri, Margriet Christina Megawe.¹⁴ Hal itu diungkapkan Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ketut Maha Agung saat membacakan dakwaan kepada mantan pembantu Margriet Megawe itu di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Agus tidak terbukti membunuh bocah cilik Angeline yang ditemukan tak bernyawa pada 10 Juni 2015 lalu dibelakang rumahnya Jalan Sedap Malam Nomor 26 Sanur. Agus Tay Handa May mengaku

⁹ Lihat Mukadimah Deklarasi Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III); Dikutip dari “*Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum*”, (Jakarta: diterbitkan oleh kerjasama UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM dan POLRI, 2002). Hlm. 1

¹⁰ Budi Iaksono, *Tes Masuk TNI-POLRI*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2008). Hlm. 18

¹¹ Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, hlm. 8

¹² *Ibid*, Pasal 14 ayat (1) huruf (g) dan (i).

¹³ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/566545-polisi-jadi-pelanggar-ham-terbanyak-tahun-ini>, (akses 26 okt 2015)

¹⁴ <http://regional.liputan6.com/read/2428202/agus-disebut-bukan-pembunuh-angeline-ini-kata-pengacara-margriet> (Akses 24 Feb 2016)

pernah dipukuli oleh penyidik agar mengaku sebagai pembunuh Angeline.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan dengan judul :“Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Oleh Penyidik Polri dalam tingkat Penyidikan Dihubungkan dengan HAM”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah oleh penyidik polri dalam tingkat penyidikan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka dalam perspektif HAM?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penejelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Karena tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi, maka penelitian hukum normatif sering juga disebut “penelitian hukum dogmatik” atau “penelitian hukum teoretis” (*dogmatic or theoretical research*).

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder.¹⁶ Data sekunder dibedakan antara lain:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).¹⁷ Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 - b. Peraturan Perundang-Undangan yaitu:
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
 - Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara R.I (UURI No. 2 Tahun 2002, PPRI No. 12 Tahun 2007);
 - Peraturan Kapoli (PerKap) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Kapolri (PerKap) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan literatur hukum yang terkait.
 3. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari artikel-artikel hukum seperti kamus (hukum), ensiklopedia¹⁸ sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini.
Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengelolaan data pada umumnya dilakukan dengan cara:
 - 1) Pemeriksaan data (*editing*)
Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
 - 2) Penandaan data (*coding*)
Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ Abulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004) hlm. 121

¹⁷ *Ibid. hlm. 82*

¹⁸ Amiruddin, H.Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004) Hlm. 32

penulis, tahun penerbitan); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B, dan seterusnya). Catatan atau tanda dapat ditempatkan dalam body text. Jika itu buku literatur, catatan terdiri dari nama literatur, catatan terdiri dari nama penulis, tahun penerbitan, dan halaman. Jika itu perundang-undangan, catatan terdiri dari nomor, tahun, judul undang-undang. Jika itu dokumen atau catatan hukum, catatan terdiri dari nama, nomor kode, dan peristiwa hukum untuk nama dokumen atau catatan hukum itu dibuat. Catatan atau tanda dapat dibuat dibagian bawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut.

- 3) Rekonstruksi data (*reconstructing*)
Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- 4) Sistematika data (*systematizing*)
Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Oleh Penyidik Polri Dalam Tingkat Penyidikan

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (*modern*) yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu institusi yang ditunjuk oleh negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.¹⁹ Asas ini menyatakan bahwa, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap."

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud; Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap dihormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan.²⁰

Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, maka KUHAP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurangnya: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan; (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.²¹

Dengan demikian, asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses dimana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang

¹⁹Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)

²⁰Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1979), hal. 158, sebagaimana dikutip oleh Heri Tahir, *loc. cit.*

²¹Mardjono Reksodiputro, *op. cit.*, hlm. 36.

menyatakan kesalahannya. Dapat dikatakan bahwa indikator penerapan asas praduga tak bersalah adalah pada proses penyidikan khususnya dalam penangkapan dan penahanan, pada proses penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan asas praduga tak bersalah mengandung pengertian bahwa walaupun seseorang diduga keras melakukan suatu tindak pidana dalam pengertian cukup bukti, dan pada akhirnya dihukum, mereka tetap harus dihargai hak asasinya. Dapat dibayangkan apabila selama pemeriksaan, tersangka atau terdakwa diperlakukan secara tidak manusiawi, dan setelah diadili ternyata terdakwa tersebut tidak bersalah.

2. Perlindungan Hukum terhadap tersangka dalam perspektif HAM

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum,²² Menurut Satijipto Raharjo dikutip dalam buku penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi; perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

Hak asasi manusia di Indonesia merupakan masalah yang sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan benar sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat, sangat relevan apabila dilakukan kajian mengenai proses peradilan pidana, baik

tentang perkembangan proses peradilan pidana itu sendiri dalam menjamin dan melindungi hak asasi tersangka.

Untuk menjamin dan melindungi hak asasi tersangka maka harus di laksanakan Asas praduga tak bersalah, Asas ini merupakan prinsip yang penting dalam hukum acara pidana. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap asas legalitas. Prinsip ini mengandung kepercayaan terhadap seseorang dalam negara hukum dan merupakan pencelaan atau penolakan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dalam suatu negara yang menganut paham bahwa setiap orang itu dipandang salah sehingga terbukti bahwa ia tidak bersalah.²⁴

Perlindungan Hak Asasi Tersangka melalui Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tingkat Penyidikan oleh Polri sangat dibutuhkan oleh tersangka hal ini dikarenakan tersangka mendapatkan perlindungan hukum melalui berbagai ketentuan mulai dari KUHAP dan UU HAM yang menjelaskan setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga polri tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang sebelum terbukti tersangka itu bersalah.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah oleh Penyidik Polri dalam tingkat penyidikan sangat diperlukan untuk memberikan suatu arah atau pedoman mengenai bagaimana mereka harus melakukan proses, bukan suatu prediksi hasilnya. Praduga tak bersalah merupakan pedoman bagi pihak yang berwenang untuk mengabaikan praduga

²² Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3, dikutip dalam (<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>). Diakses 5 oktober 2015.

²³ H. Salim HS dan Erlies Septiana N, *Penerapan teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, cet 3, hlm 262.

²⁴ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006) Hlm. 9

bersalah dalam memperlakukan tersangka. asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan; (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya. Jadi, walaupun seseorang diduga keras melakukan suatu tindak pidana dalam penegertian cukup bukti, dan pada akhirnya dihukum, mereka tetap harus dihargai hak asasinya. Dapat dibayangkan apabila selama pemeriksaan, tersangka/terdakwa diperlakukan secara tidak manusiawi, dan setelah diadili ternyata tersangka/terdakwa tersebut tidak bersalah.

- b. Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam perspektif HAM yaitu melalui bantuan hukum. Bantuan hukum ini sebenarnya merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan HAM khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Mengenai bantuan hukum yang ada di dalam KUHAP (Pasal 69-74), harus dilengkapi dengan aturan yang berkaitan secara khusus dengan ketentuan HAM dalam konstitusi RI dan UU di atas itu, salah satunya di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Oleh sebab itu, bantuan hukum sebagai hak bagi setiap orang yang menjadi tersangka/terdakwa ataupun saksi adalah menjadi bagian dari segala pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil itu. Demikian pun juga di dalam Pasal 28I ayat (1) ditentukan mengenai ...hak untuk tidak disiksa dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun...."Semua hak-hak asasi itu pada intinya menjadi tanggung jawab Negara, terutama pemerintah, untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhinya. Di dalam Pasal 28J ayat (1) dinyatakan lagi bahwa, "setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Dengan itu, berarti HAM bukan hanya dibebankan kepada Negara dan pemerintah serta setiap pejabatnya, tetapi juga menjadi kewajiban dari setiap orang.

2. Saran

- a. Sikap sadar hukum dari aparat penegak hukum dalam hal ini polisi selaku Penyidik tindak pidana perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- b. Perlu adanya peraturan yang tegas mengenai asas praduga tak bersalah dalam Konstitusi Indonesia dan dalam KUHAP.
- c. Perlu adanya aturan dan sanksi yang tegas terhadap polisi selaku penyidik tindak pidana yang bertindak sewenang-wenang dan melaksanakan tugas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Undang-Undang Kepolisian Negara RI* (Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, PP RI No. 12 Tahun 2007);
- _____, 2002. "*Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum*", diterbitkan oleh kerjasama UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM dan POLRI, Jakarta.

- Asikin, Amiruddin H.Zainal, 2004. *Pengantar metode penelitian hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana N, 2014. *Penerapan teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.cet 3.
- Harahap, M. Yahya, 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/566545-polisi-jadi-pelanggar-ham-terbanyak-tahun-ini>, akses 26 okt 2015
- <http://regional.liputan6.com/read/2428202/agus-disebut-bukan-pembunuh-angeline-ini-kata-pengacara-margriet>(Akses 24 Feb 2016)
- Kaligis, O.C, 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung.
- Laksono, Budi, 2008. *Tes Masuk TNI-POLRI*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta.
- MPR RI, 2014.*Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, Sekretariat MPR RI, Jakarta.
- Muhammad, Abulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Reksodipoetro, Mardjono, 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rukmini, Mien, 2007. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3, dikutip dalam (<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>).Diakses 5 oktober 2015.
- Tahir, Heri, 2010. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.